



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60-K/PM.II-11/AD/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS HERBANDONO**  
Pangkat, NRP : Serka, 31930805570672  
Jabatan : Bamin Tuud Ramil 02/Tegalrejo/ Sekarang Ba Kodim 0734/Yka  
Kesatuan : Kodim 0734/Yka  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 01 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Dsn. Gancangan 6 RT. 03 RW. 02 Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman

Terdakwa tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-25/A-25/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/52/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/60-K/PM II-11/AD/XI/2023, tanggal 3 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/60-K/PM II-11/AD/XI/2023, tanggal 6 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/60-K/PM II-11/AD/XI/2023, tanggal 6 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/XI/2023 tanggal 1 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022;
  - 2) 1 (Satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 12 Desember 2021; dan
  - 3) 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 21 September 2022.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. *Klemensi/Permohonan* yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- b. Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh kerugian Sdri Any Wijayanti (Saksi-2) sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- c. Terdakwa memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah yaitu pada tanggal dua puluh lima, dua puluh tujuh bulan November tahun 2000 dua puluh dua, di rumah Terdakwa di jalan Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung kec. Sayegan Kab. Sleman dan pada tanggal dua belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh dua, dari ATM BRI 78-KC Purworejo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November dan Desember di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK-1 selama 4 (empat) bulan di Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 412/Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro lalu ditugaskan ke Kodim 0734/Kota Yogyakarta sampai dengan sekarang berpangkat Serka.
2. Bahwa Sdri Any Wijayanti (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab Sleman, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari orang tuanya Sdr Arsyah bahwa anaknya pernah gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tingkat Panitia Daerah Semarang. Setelah dibantu oleh Terdakwa Sdr Arsyah bisa melanjutkan tes pantukhir ke tingkat Pusat dan lolos mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Gombang mendengar informasi tersebut Saksi-1 tertarik kemudian datang ke rumah Terdakwa meminta tolong supaya anaknya a.n Sdr Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-2) yang saat itu sudah gugur di tingkat Panitia Daerah Semarang bisa disusulkan kembali ke Tingkat Pusat dan bisa masuk pendidikan Secata TNI AD di Gombang seperti Sdr Arsyah.
4. Bahwa pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bersedia membantu Saksi-2 lolos seleksi Secata TNI AD seperti Sdr Arsyah dengan mengatakan "Ini bisa menyusul, saya susulkan dengan biaya administrasi sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dijawab Saksi-1 "Iya".
5. Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya Terdakwa bisa membantu Saksi-2 menjadi TNI AD, selanjutnya Saksi-1 mau memenuhi permintaan Terdakwa dan bersedia menyerahkan uang secara cash bertempat di rumah Terdakwa di Jl Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab Sleman masing-masing:
  - 1) Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 menyerahkan uang lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang lagi dengan menyampaikan alasan **"Ini berkas sudah diterima di Semarang, tetapi administrasinya kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hari ini harus segera di transfer"**, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa No. 015201000536561.

7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, Saksi-1 meminta penjelasan kepada Terdakwa karena pendidikan Secata di Gombong sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, namun Saksi-2 belum menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombong, di jawab Terdakwa **"Awal Januari 2023 bisa ikut pendidikan, nanti akan ditelephone oleh Kapten Priyo yang berdinan di Ajendam IV/Diponegoro"**.

8. Bahwa setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut dan setelah menunggu beberapa waktu lamanya namun Saksi-2 tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombong, Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun setiap ditagih Terdakwa hanya janji-janji saja.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang Saksi-1, dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 18 Januari 2023 namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat membantu Saksi-2 masuk menjadi anggota TNI AD melalui jalur susulan hanya rangkaian kebohongan semata sehingga Saksi-1 tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi-1 dan sampai saat ini Saksi-2 tidak menjalani pendidikan Secata TNI AD serta cita- citanya untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD tidak terwujud, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

12. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga memiliki perkara lain yang saat ini sedang dalam proses hukum baik di Denpom IV/2 Yogyakarta maupun di Otmil II-10 Yogyakarta.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **FARIS HEDRAH**  
Pangkat, NRP : Serka, 31970530140177  
Jabata : Babinsa Koramil 11/Loano  
Kesatuan : Kodim 0708/Purworejo  
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 23 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Brengkelan RT 2/04 Kec/Kab Purworejo Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 1998 pada saat Saksi berdinan di Yonif 412/Mekanis Kostrad Purworejo, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdri Any Wijayanti (Saksi-1) bersama suaminya yaitu Sdr Anton dan Sdr Aldo Firmansyah (Saksi-2) menanyakan siapa yang membantu Sdr Arsal bisa masuk menjadi tamtama TNI AD pada tahun 2022, lolos ikut pendidikan TNI AD gelombang II tahun 2022, tadinya Saksi tidak mau memberitahukan namun karena terus di desak akhirnya Saksi memberitahukan yang bantu anak Saksi adalah Terdakwa alamatnya di Sleman Yogyakarta;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) sekeluarga ke rumah Terdakwa di Jalan Tempel-Sayegan Dusun Sotan Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab. Sleman;
4. Bahwa setelah anak Saksi masuk pendidikan sekitar 3 (tiga) hari Sdr Anton menceritakan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengangkat kembali Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) supaya menjadi tamtama TNI AD, namun hasilnya tetap gagal dan sampai sekarang uang Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) belum dikembalikan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah di serahkan oleh Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) kepada Terdakwa, dan bagaimana cara Terdakwa

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang merugikan Saksi-2 supaya Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yang sudah gugur bisa diangkat kembali untuk mengikuti seleksi Tamtama TNI AD; dan

6. Bahwa Saksi merasa bersalah dan tidak enak terhadap keluarga Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) karena telah memberitahukan alamat rumah Terdakwa sehingga Saksi-2 sekeluarga datang minta tolong agar Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) bisa diangkat kembali dan melanjutkan seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AD, namun nyatanya Saksi-3 tetap gagal dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANY WIJAYANTI**

Pekerjaan : Karyawan RSUD Purworejo

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 5 Juli 1980

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kel. Tambakrejo RT 02 RW 03 Kec/Kab. Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 24 November 2022 tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 anak Saksi a.n Sdr Aldo Firmansyah (Saksi-3) menceritakan temannya a.n Sdr Arsyal anak dari Serka Faris (Saksi-1) pada saat mengikuti seleksi TNI AD di tingkat daerah sudah gugur, akan tetapi setelah dibantu oleh Terdakwa Sdr Arsyal bisa menyusul ke tingkat pusat dan akhirnya diterima Secata TNI AD di Gombong;
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) ke rumah Serka Faris Hedrah (Saksi-1) mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut, pada saat itu Saksi-1 mengatakan **"Kalau Serka Agustinus bisa memasukkan tentara, kalau tidak masuk Serka Agustinus bisa membubarkan Tentara, kalau tidak masuk nanti saya sita mobilnya seharga uang yang sudah masuk"**, mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi menjadi percaya dan yakin Terdakwa bisa membantu Saksi-3 yang saat itu sudah gugur di tingkat Panda Kodam IV/Dip Semarang bisa disusulkan kembali ke tingkat Pusat dan bisa masuk Secata TNI AD seperti Sdr Arsyal;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) ke rumah Terdakwa di Jalan Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab. Sleman, meminta bantuan supaya Saksi-3 bisa menjadi Prajurit TNI-AD seperti anaknya

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Putusan (Sugpu) Terdakwa menjawab "Ya nanti akan saya kabari secepatnya";

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kartu tes Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) untuk mengurus proses penerimaan di Semarang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelephone Saksi mengatakan bisa menyusul, saya susulkan dengan biaya administrasi sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi jawab "Iya";

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) ke rumah Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Saksi dan Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelephone Saksi mengatakan **"Ini berkas-berkasnya Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) sudah siap di Semarang tapi administrasi kurang tiga puluh lima juta dan hari ini harus segera di transfer"**, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI No. 015201000536561 a.n Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi mentransfer uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa Rp285.000 000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 pendidikan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) belum berangkat pendidikan di Secata Gombang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi menanyakan kepada Terdakwa, dijawab Terdakwa **"Awal Januari 2023 bisa ikut pendidikkkan, nanti akan ditelephon oleh Kapten Priyo"**, namun saksi-3 sampai sekarang tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikkkan Secata di Gombang;

9. Bahwa tanggal 15 Januari 2023 Saksi menemui Terdakwa dan meminta uang Saksi dikembalikan, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai 10000 bila anak Saksi gagal menjadi TNI AD, maka uang Saksi akan di kembalikan seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2023;

10. Bahwa sampai dengan sekarang Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tidak berangkat pendidikan di Secata Gombang dan setiap Saksi meminta uangnya supaya dikembalikan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi melaporkan perkara ini ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku; dan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kerugian waktu untuk mengurus permasalahan ini, namun sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi;

13. Bahwa Saksi berharap supaya uang Saksi dikembalikan seluruhnya sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), apabila uang dikembalikan Saksi tidak menuntut Terdakwa namun apabila tidak dikembalikan Saksi memohon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Saksi-2:

Nama lengkap : **ALDO FIRMANSYAH YOCOM**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 28 Desember 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Kel. Tambakrejo RT 02 RW 03 Kec./Kab. Purworejo. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2022 Saksi chat Whatsapp dengan Sdr Arsal menanyakan apa benar Sdr Arsal lolos ikut pendidikan TNI AD gelombang II, Sdr Arsal menyampaikan pada awal pengumuman tidak lulus pantukir daerah, terus Saksi tanya melalui siapa kok bisa lulus, dijawab Sdr Arsyah **"Tanya saja Bapakku (Serka Faris)";**
3. Bahwa kemudian setelah dikonfirmasi dengan Serka Faris (Saksi-1). Saksi-1 membenarkan kalau Sdr Arsyah lolos mengikuti pendidikan di Secata Gombang atas bantuan dari Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan ada yang mau ikut Pak Agustinus Herbandono lalu Terdakwa minta bicara dengan Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) yang pada intinya Saksi-2 minta tolong agar Saksi bisa menjadi TNI AD seperti Sdr Arsal;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) ke rumah Terdakwa di Jalan Tempel-Sayegan Dusun Sodan Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab. Sleman, dengan tujuan meminta bantuan kepada Terdakwa supaya Saksi bisa menjadi Tamtama TNI AD seperti Sdr Arsyah, Terdakwa menjawab akan mencari informasi terlebih dahulu, lalu Terdakwa meminta kartu tes Saksi untuk mengurus proses penerimaan di Semarang;
5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengatakan "Ini bisa menyusul, saya susulkan dengan biaya administrasi

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) ke rumah Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Saksi dan Saksi-2 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp150 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengatakan "Ini berkas sudah diterima di Semarang, tetapi administrasinya kurang Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) hari ini harus segera di transfer, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa No. 015201000536561 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 pendidikan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, namun Saksi belum berangkat pendidikan di Secata Gombang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib pada saat Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menanyakan hal tersebut oleh Terdakwa, dijawab **"Awal Januari 2023 bisa ikut pendidikan, nanti akan ditelepon oleh Kapten Priyo yang berdinan di Ajendam IV/Diponegoro"**, namun sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombang;

9. Bahwa tanggal 15 Januari 2023 Saksi dan Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) ke rumah Terdakwa meminta uangnya dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa pada saat itu Terdakwa menandatangani surat pernyataan bermaterai 10000 yang intinya "apabila Saksi tidak bisa disusulkan mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Gombang, Terdakwa sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 18 Januari dan apabila tidak menepati janjinya, Terdakwa sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak berangkat pendidikan di Secata Gombang dan setiap Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta uangnya supaya dikembalikan, Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uangnya Saksi-2;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) melaporkan perkara ini ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku; dan

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengalami kerugian uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa yang mengurus permasalahan ini, dan sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 412/Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro lalu ditugaskan ke Kodim 0734/Kota Yogyakarta sampai dengan sekarang berpangkat Serka;
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada:
  - a. Tahun 1994-1995 melaksanakan Pamtas di Perbatasan Merauke Papua;
  - b. Tahun 1997-1998 melaksanakan Operasi Rajawali di Mapenduma Papua;
  - c. Tahun 2000 melaksanakan Pam Kerusuhan Sampit.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan tanda jasa berupa:
  - a. SL Kesetiaan 8 Tahun;
  - b. SL Kesetiaan 16 Tahun;
  - c. SL Kesetiaan 24 Tahun;
  - d. SL Kartika Eka Paksi Nararya;
  - e. SL Wira dharm.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Any Wijayanti (Saksi-2), Sdr Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) karena dikenalkan oleh Serka Faris (Saksi-1), tetapi tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa minta tolong supaya Terdakwa membantu mengangkat kembali Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yang sudah gagal di postur tubuh dalam mengikuti seleksi calon Tamtama PK tahun 2022, saat itu Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-3;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menyampaikan "Ini bisa menyusul, saya susulkan dengan biaya administrasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi-2 menyetujui selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menerima penyerahan uang yang pertama dari Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Terdakwa menerima uang lagi dari Saksi-2 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 60/K/PM II-11/AD/XI/2023  
pada tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelepon Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menyampaikan "Ini berkas sudah diterima di Semarang, tetapi administrasinya kurang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hari ini harus segera di transfer;

8. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 mentransfer uang ke nomor rekening BRI Terdakwa No. 015201000536561 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) 35 jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menanyakan kepada Terdakwa, kenapa hingga saat ini Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) belum berangkat pendidikan Secata di Gombang, padahal pendidikan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, dijawab Terdakwa "Awal Januari bisa ikut pendidikan, nanti akan ditelepon oleh Kapten Priyo", namun sampai sekarang Saksi-3 tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombang;

10. Bahwa Terdakwa dalam penerimaan calon Tamtama PK tahun 2022 bukan merupakan panitia, usaha Terdakwa menghubungi rekan-rekannya untuk bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI, namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tetap tidak berhasil masuk menjadi Tamtama TNI AD;

11. Bahwa uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) masuk menjadi Tamtama PK tahun 2022 namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengangsur pinjaman hutang Terdakwa di bank yang total cicilannya sejumlah Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) merasa ditipu karena Terdakwa menjanjikan bahwa setelah Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) bisa diangkat kembali untuk melanjutkan seleksi Tamtama PK Tahun 2022 dan mengikuti pendidikan di Secata Gombang, tetapi sampai saat ini Saksi-3 belum juga dipanggil untuk mengikuti seleksi Secata TNI AD, sehingga Saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa sampai batas waktu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang kepada Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2), selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi-2 melaporkan perkara ini ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selain Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) adalah: Serda Andreas Basuki sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sdri Untung Sridadi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Sdri Waginem sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Sdri Mulyani sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

15. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang di beberapa bank diantaranya:
  - a. Pada Bank BPD Syariah Gamping sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jaminan rumah di Potorono Jl. Wonosari angsuran per bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Pada pinjaman di Bank BPR Pengasih sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) jaminan rumah di Seturan Catur Tunggal Depok Sleman, angsuran per bulan Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 5 (lima tahun);
  - c. Pada Bank Sahabat Sempurna sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah atas nama Sdri Katarina Suhartini (isteri Terdakwa) di Krapyak 7 Margo Agung Sayegan Sleman, angsuran per bulan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan terakhir Terdakwa membayar angsuran di bank Sahabat pada bulan Maret 2023;
  - d. Pada di bank BPR Karangwaru Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan jaminan rumah orang tua Terdakwa di Ganjahan VI Sidomulyo Godean dan 1 (satu) unit truk merk Hino tahun 2018, dengan angsuran per bulan Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun; dan
  - e. Pada Bank BRI UGM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), di BRI pusat Cikditiro Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp12.500.000.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, sehingga jumlah keseluruhan hutang Terdakwa di beberapa bank sejumlah Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) dan jumlah angsuran per bulan Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022; dan
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2023.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti angka 1 dan 2 berupa 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022 dan 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022 merupakan bukti transfer yang dilakukan oleh Suami Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) yaitu Sdr. Antonius Robertus Yo yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan total jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk memenuhi tambahan biaya yang diminta oleh Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti angka 3 berupa 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2023 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang berisikan janji Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) paling lambat tanggal 18 Januari 2023 apabila Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tidak diterima sebagai Tamtama TNI AD.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK-1 selama 4 (empat) bulan di Secata Gombang, Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 412/Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro lalu ditugaskan ke Kodim 0734/Kota Yogyakarta sampai dengan sekarang berpangkat Serka;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/52/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang benar dan sah. Termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

5. Bahwa benar Sdri Any Wijayanti (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 di rumah Terdakwa di Jl Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab. Sleman, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

6. Bahwa benar Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mendapat informasi dari Serka Faris Hedrah (Saksi-1) yaitu orang tuanya Sdr Arsyah bahwa anaknya pernah gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tingkat Panitia Daerah Semarang, setelah dibantu oleh Terdakwa Sdr Arsyah bisa melanjutkan tes pantukhir ke tingkat Pusat dan lolos mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Gombong;

7. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 tertarik kemudian datang ke rumah Terdakwa meminta tolong supaya anaknya an Sdr Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yang saat itu sudah gugur di tingkat Panitia Daerah Semarang bisa disusulkan kembali ke Tingkat Pusat dan bisa masuk pendidikan Secata TNI AD di Gombong seperti Sdr Arsyah;

8. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan menyampaikan bersedia membantu Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) lolos seleksi Secata TNI AD seperti Sdr Arsyah dengan mengatakan **"Ini bisa menyusul saya susulkan dengan biaya administrasi sejumlah Rp250.000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),** dijawab Saksi-2 **"Iya";**

9. Bahwa benar setelah pertemuan dengan Terdakwa, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yakin dan percaya Terdakwa bisa membantu Saksi-3 menjadi TNI AD, selanjutnya Saksi-2 mau memenuhi permintaan Terdakwa dan bersedia menyerahkan uang secara cash bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab Sleman masing-masing;

a. Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 menyerahkan uang lagi sejumlah Rp150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan meminta Saksi-2 untuk mengirimkan uang lagi dengan menyampaikan alasan "Ini berkas sudah diterima di Semarang, tetapi administrasinya kurang Rp 35 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hari ini harus segera di transfer";

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sekira pukul 11.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI No. 015201000536561 a.n Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi mentransfer uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa No. 015201000536561, sehingga uang yang Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

**12.** Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta penjelasan kepada Terdakwa karena pendidikan Secata di Gombong sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) belum menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombong, di jawab Terdakwa "Awal Januari 2023 bisa ikut pendidikan, nanti akan ditelepon oleh Kapten Priyo yang berdinis di Ajendam IV/Diponegoro";

**13.** Bahwa benar setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut dan setelah menunggu beberapa waktu lamanya namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombong sehingga Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun setiap ditagih Terdakwa hanya janji-janji saja;

**14.** Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang Saksi-2, dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2 dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-2 pada tanggal 18 Januari 2023 apabila Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) gagal masuk Tamtama TNI AD namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2;

**15.** Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat membantu Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) masuk menjadi anggota TNI AD melalui jalur susulan hanya rangkaian kebohongan semata sehingga Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

**16.** Bahwa benar Terdakwa dalam penerimaan calon Tamtama PK tahun 2022 bukan merupakan panitia, usaha Terdakwa menghubungi rekan-rekannya untuk bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI, namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tetap tidak berhasil masuk menjadi Tamtama TNI AD;

**17.** Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi-2 dan sampai saat ini Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tidak menjalani pendidikan Secata TNI AD serta cita-citanya untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD tidak terwujud;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku; dan

19. Bahwa benar uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) masuk menjadi Tamtama PK tahun 2022 namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengangsur pinjaman hutang Terdakwa di bank yang total cicilannya sejumlah Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu, "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK-1 selama 4 (empat) bulan di Secata Gombang, Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000534321078 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodikjur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan Yonif 412/Kostrad, pada tahun 2008 Terdakwa melaksanakan pendidikan Secaba selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Diponegoro lalu ditugaskan ke Kodim 0734/Kota Yogyakarta sampai dengan sekarang berpangkat Serka;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/52/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan dan masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI pada saat melakukan tindak pidana serta merupakan Warga Negara Indonesia sehingga Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

**Menimbang,** Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pengertian "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku;

Menurut S.R Sianturi S.H., sifat kesengajaan yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurlaas begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang sangat erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Undang-undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang (pelaku) tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana (S.R Sianturi S.H., 2012:169);

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mendapat keuntungan adalah suatu tujuan bagi si pelaku. Pelaku tersebut menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting ialah sipelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut mengharapkan suatu keuntungan. (S.R Sianturi S.H., 2012:632);

Maksud sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah pihak yang menjadi korban itu harus merasa dirugikan. Namun jika pihak yang menjadi korban itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam hal ini sipelaku menyadari bahwa ia tidak berhak atas suatu keuntungan yang diperolehnya tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri Any Wijayanti (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 di rumah Terdakwa di Jl Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab. Sleman, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mendapat informasi dari Serka Faris Hedrah (Saksi-1) yaitu orang tuanya Sdr Arsyah bahwa anaknya pernah gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tingkat Panitia Daerah Semarang, setelah dibantu oleh Terdakwa Sdr Arsyah bisa melanjutkan tes pantukhir ke tingkat Pusat dan lolos mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Gombong;
3. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 tertarik kemudian datang ke rumah Terdakwa meminta tolong supaya anaknya an Sdr Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yang saat itu sudah gugur di tingkat Panitia Daerah Semarang bisa disusulkan kembali ke Tingkat Pusat dan bisa masuk pendidikan Secata TNI AD di Gombong seperti Sdr Arsyah;
4. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan menyampaikan bersedia membantu Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) lolos seleksi Secata TNI AD seperti Sdr Arsyah dengan mengatakan

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal biaya administrasi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dijawab Saksi-2 "Iya";

5. Bahwa benar setelah pertemuan dengan Terdakwa, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yakin dan percaya Terdakwa bisa membantu Saksi-3 menjadi TNI AD, selanjutnya Saksi-2 mau memenuhi permintaan Terdakwa dan bersedia menyerahkan uang secara cash bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Tempel-Sayegan Dusun Krapyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab Sleman masing-masing;

a. Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 menyerahkan uang lagi sejumlah Rp150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan meminta Saksi-2 untuk mengirimkan uang lagi dengan menyampaikan alasan "Ini berkas sudah diterima di Semarang, tetapi administrasinya kurang Rp 35 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hari ini harus segera di transfer";

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI No. 015201000536561 a.n Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi mentransfer uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa No. 015201000536561, sehingga uang yang Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta penjelasan kepada Terdakwa karena pendidikan Secata di Gombang sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) belum menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombang, di jawab Terdakwa "Awal Januari 2023 bisa ikut pendidikan, nanti akan ditelepon oleh Kapten Priyo yang berdinan di Ajendam IV/Diponegoro";

9. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut dan setelah menunggu beberapa waktu lamanya namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombang sehingga Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun setiap ditagih Terdakwa hanya janji-janji saja;

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang Saksi-2, dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2 dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-2 pada tanggal 18

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga, “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan “Martabat palsu” atau “Keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri Any Wijayanti (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 di rumah Terdakwa di Jl Tempel-Sayegan Dusun Krpyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab. Sleman, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mendapat informasi dari Serka Faris Hedrah (Saksi-1) yaitu orang tuanya Sdr Arsyah bahwa anaknya pernah gagal dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AD di tingkat Panitia Daerah Semarang, setelah dibantu oleh Terdakwa Sdr Arsyah bisa melanjutkan tes pantukhir ke tingkat Pusat dan lolos mengikuti pendidikan Secata TNI AD di Gombang;
3. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 tertarik kemudian datang ke rumah Terdakwa meminta tolong supaya anaknya an Sdr Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yang saat itu sudah gugur di tingkat Panitia Daerah Semarang bisa disusulkan kembali ke Tingkat Pusat dan bisa masuk pendidikan Secata TNI AD di Gombang seperti Sdr Arsyah;
4. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan menyampaikan bersedia membantu Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) lolos seleksi Secata TNI AD seperti Sdr Arsyah dengan mengatakan "Ini bisa menyusul saya susulkan dengan biaya administrasi sejumlah Rp250.000 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dijawab Saksi-2 "Iya";
5. Bahwa benar setelah pertemuan dengan Terdakwa, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) yakin dan percaya Terdakwa bisa membantu Saksi-3 menjadi TNI AD, selanjutnya Saksi-2 mau memenuhi permintaan Terdakwa dan bersedia menyerahkan uang secara cash bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Tempel-Sayegan Dusun Krpyak Desa Margoagung Kec. Sayegan Kab Sleman masing-masing;
  - a. Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 menyerahkan uang lagi sejumlah Rp150.000.000,-00 (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) dan meminta Saksi-2 untuk

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan menyampaikan alasan "Ini berkas sudah diterima di Semarang, tetapi administrasinya kurang Rp 35 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hari ini harus segera di transfer";

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke rekening BRI No. 015201000536561 a.n Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi mentransfer uang lagi ke rekening yang sama sejumlah Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa No. 015201000536561, sehingga uang yang Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2022, Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta penjelasan kepada Terdakwa karena pendidikan Secata di Gombang sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) belum menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombang, di jawab Terdakwa "Awal Januari 2023 bisa ikut pendidikan, nanti akan ditelepon oleh Kapten Priyo yang berdinis di Ajendam IV/Diponegoro";

9. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut dan setelah menunggu beberapa waktu lamanya namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tidak pernah menerima panggilan untuk mengikuti pendidikan Secata di Gombang sehingga Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, namun setiap ditagih Terdakwa hanya janji-janji saja;

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang Saksi-2, dalam pertemuan tersebut Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-2 dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang Saksi-2 pada tanggal 18 Januari 2023 apabila Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) gagal masuk Tamtama TNI AD namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2;

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengatakan dapat membantu Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) masuk menjadi anggota TNI AD melalui jalur susulan hanya rangkaian kebohongan semata sehingga Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

12. Bahwa benar Terdakwa dalam penerimaan calon Tamtama PK tahun 2022 bukan merupakan panitia, usaha Terdakwa menghubungi rekan-rekannya untuk bisa membantu memasukkan menjadi anggota TNI, namun Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) tetap tidak berhasil masuk menjadi Tamtama TNI AD;

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi-2 dan sampai saat ini Sdr. Aldo Firmansyah

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-1) yang pernah menjadi pendidik di TNI AD serta cita-citanya untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD tidak terwujud;

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses menurut hukum yang berlaku; dan

15. Bahwa benar uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk mengurus Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) masuk menjadi Tamtama PK tahun 2022 namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengangsur pinjaman hutang Terdakwa di bank yang total cicilannya sejumlah Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena adanya janji dari Terdakwa yang menjanjikan dapat menyusulkan Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) sebagai Tamtama TNI AD dan apabila gagal maka uang kembali utuh. Padahal sebenarnya Terdakwa bukan panitia penerimaan Tamtama TNI AD dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta pendaftaran Tamtama TNI AD.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga, "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya," telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Klemensi/Permohonan* yang diajukan oleh

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Oleh karena Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara meyakinkan Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) bahwa Terdakwa dapat menyusulkan anak Saksi-1 yaitu Sdr. Aldo Firmansyah Yocom (Saksi-3) sebagai Tamtama TNI AD dan pasti diterima, apabila gagal uang dikembalikan utuh tanpa dipotong sepeserpun, sehingga Saksi-2 bersedia menyerahkan uangnya

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengalami kerugian sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kodim 0734/Yka pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.

**Menimbang,** bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6.
2. Bahwa pada saat ini Terdakwa telah dijatuhi pidana sebanyak 5 (lima) perkara yang telah disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara penipuan dengan Nomor perkara 53-K/PM.II-11/AD/X/2023, Nomor perkara 54-K/PM.II-11/AD/X/2023, Nomor perkara 55-K/PM.II-11/AD/X/2023, Nomor perkara 58-K/PM.II-11/AD/XI/2023, dan Nomor perkara 59-K/PM.II-11/AD/XI/2023.
3. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang Sdri. Any Wijayanti (Saksi-2) mengalami kerugian sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada:
  - a. Tahun 1994-1995 melaksanakan Pamtas di Perbatasan Merauke Papua;
  - b. Tahun 1997-1998 melaksanakan Operasi Rajawali di Mapenduma Papua;
  - c. Tahun 2000 melaksanakan Pam Kerusuhan Sampit.

**Menimbang,** bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwasanya tuntutan Oditur Militer tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dan layak apabila dijatuhi pidana yang sama dengan Tuntutan Oditur Militer.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022; dan
3. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut, sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agustinus Herbandono**, Serka NRP 31930805570672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022;
  - b. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 12 Desember 2022; dan
  - c. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 15 Januari 2023.
  - d. Gancahan 6 Kel. Sidomulyo Kec. Godean Kab. Sleman.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Tabah Prasetya, S.H.,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 60-K/PM II-11/AD/XI/2023, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andreas Prasetyo Wibowo, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20325/P, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Tabah Prasetya, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.

Kapten Chk NRP 21980126151076

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/XI/2023